



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 28 November 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon I pada tahun 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Calon Suami, lahir tanggal 28 April 2002 atau berumur 16 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon II pada tahun 2003;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Calon Istri, lahir tanggal 20 Oktober 2004 atau berumur 14 tahun 1 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari Pemohon II yang bernama Calon Istri selama satu tahun tiga bulan lamanya, dan antara anak Pemohon I dengan perempuan tersebut sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;
6. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II yang bernama Calon Istri, lahir tanggal 20 Oktober 2004 atau berumur 14 tahun 1 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;
7. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, namun umur anak Pemohon I dan umur anak Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa berhubung anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon II tersebut juga sudah dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua sudah sama-sama setuju, maka Pemohon I dan Pemohon II berniat hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (**Calon Suami** dan anak Pemohon II yang bernama (**Calon Istri**) untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah menambahkan dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon Suami dan Calon Istri, namun pernikahan tersebut ditolak untuk dicatatkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, dengan alasan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa hubungan antara anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bersedia untuk membantu kedua anak Pemohon I dan Pemohon II jika kelak menikah, baik bantuan moril dan materil;
- Bahwa suami Pemohon I dan Pemohon II setuju dan tidak keberatan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak Pemohon I yang bernama Calon Suami di persidangan, dan yang bersangkutan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa yang bersangkutan sudah saling mencintai dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, umur 14 tahun, dan telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun serta telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang bersangkutan hendak menikah dengan Calon Istri atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh Pemohon I dan Pemohon II atau pihak manapun;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap berumah tangga dan menjalani peran sebagai suami maupun ayah, serta bertanggung jawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku belum bekerja, namun siap untuk bekerja mencari nafkah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan anak Pemohon II yang bernama Calon Istri, dan yang bersangkutan memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan sudah berusia 14 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah saling mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, umur 16 tahun 7 bulan, dan telah berpacaran selama lebih dari 1 tahun serta telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan hendak menikah dengan Calon Suami atas kehendak dan kemauan sendiri dan tidak dipaksa oleh Pemohon I dan Pemohon II atau pihak manapun;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap berumah tangga dan menjalani peran sebagai istri maupun ibu;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-/421/KUA.02.06.16/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dapap, Kabupaten Asahan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/08/IX/1999 atas nama Orang tua calon suami, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/06/VI/2003 atas nama Orang tua calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami, Nomor 11.079/BPL/X/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 10 Oktober 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri, Nomor 1209CLT3105201000199, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 04 November 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon I Nomor 1209231706100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 14 Desember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon II Nomor 120923301110005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 30 November 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa, selain itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

B. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II. Saksi merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Calon Suami;
 - Bahwa anak Saksi dan Pemohon I yang bernama Calon Suami telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama Calon Istri sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, yang mana anak saksi sering bepergian dengan anak Pemohon dan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil 5 minggu;
 - Bahwa melihat hubungan tersebut, saksi merasa khawatir keduanya akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan karenanya menyetujui agar keduanya segera menikah saja;
 - Bahwa tidak ada halangan secara syariat bagi anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena tidak ada hubungan mahram.
 - Bahwa anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sudah sama-sama siap untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II hendak menikah karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I tersebut sekarang belum bekerja, namun ianya telah siap bekerja dengan adik ipar saksi di Labura;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung siap untuk memberi bimbingan dan arahan jika keduanya menikah kelak;
- Bahwa saksi dan suami Pemohon II (ayah kandung dari Calon Istri) telah merestui hubungan kedua anak tersebut untuk berlanjut ke jenjang pernikahan dan Saksi diminta oleh suami Pemohon II untuk mengurus pernikahan tersebut;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II. Saksi merupakan saudara kandung dari suami Pemohon II (Suami Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Suami telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon II yang bernama Calon Istri sejak sekitar 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, yang mana keduanya berpacaran dan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa melihat hubungan tersebut, saksi merasa khawatir keduanya akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan karenanya menyetujui agar keduanya segera menikah saja;
- Bahwa tidak ada halangan secara syariat bagi anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II, karena tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa anak Pemohon I maupun anak Pemohon II sudah sama-sama siap untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II hendak menikah karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Suami belum bekerja, namun ianya siap bekerja;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi siap untuk memberi bimbingan dan arahan jika keduanya menikah kelak;
- Bahwa suami Pemohon II telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I tersebut, untuk berlanjut ke jenjang pernikahan dan Saksi dimintanya untuk mengurus pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kisaran secara absolut memiliki kompetensi dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengerti dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami, berumur 16 tahun 7 bulan dan Calon Istri berumur 14 tahun 1 bulan, dapat diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, dengan dalil dan alasan bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berhubungan sejak sekitar satu tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya hingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II akan mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, namun pernikahan tersebut ditolak untuk dicatatkan oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, dengan alasan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I (Calon Suami) dan anak Pemohon II (Calon Istri) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya siap untuk menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan terhadap alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung kasus posisi bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Suami dan anak Pemohon II yang bernama Calon Istri belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1 s/d P.7 serta keterangan para saksi di persidangan telah didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Harao Mas Migan bin Suami Pemohon I adalah anak kandung Pemohon I dan Calon Istri adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I (Harao Mas Migan bin Suami Pemohon I) berumur 16 tahun 7 bulan dan anak Pemohon II (Calon Istri) berumur 14 tahun 1 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah pacaran sekitar satu tahun, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II merestui hubungan anak-anak tersebut untuk berlanjut ke jenjang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara anak Pemohon I (Harao Mas Migan bin Suami Pemohon I) dan anak Pemohon II (Calon Istri) secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi persyaratan perkawinan, namun dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II, sejalan dengan Qoidah Fiqhiyah yang artinya; "**Menolak kemadharatan lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan**";

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang;

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kawin kepada anak

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Harao Mas Migan bin Suami Pemohon I) dan anak Pemohon II (Calon Istri), hal mana karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **Calon Suami** dan anak Pemohon II yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Eryv Sukmarwati, S.H.I., M.H. dan Mardha Areta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Ghozali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	281.000,00

